



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS TENAGA KERJA

Jl. K.H Wahid Hasyim No. 175 Jombang 61411
Telp. (0321) 861459, e-mail: disnaker@jombangkab.go.id
J O M B A N G

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 500.15/22/415.21/2025
TENTANG
KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JOMBANG

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JOMBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Bupati Jombang Nomor 027/6869/415.10.3/2021 tentang Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat, perlu menetapkan kode etik pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang Tahun 2025 dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14

Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat;

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Surat Edaran Bupati Jombang Nomor 027/6869/415.10.3/2021 tentang Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kode Etik Pelayanan Publik Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang Tahun 2025 sebagaimana lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Mekanisme penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik oleh pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang sebagaimana Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 3 Januari 2025



**KABALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN JOMBANG**

ISAWAN NANANG RISDIYANTO

Lampiran I	: SK Kepala Dinas Tenaga Kerja
	Kabupaten Jombang
Nomor	: 500.15/22/415. 21/2025
Tanggal	: 3 Januari 2025

KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK

A. NILAI-NILAI DASAR (CORE VALUE) DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT ADALAH BerAKHLAK YAITU:

1. Berorientasi Pelayanan:
 - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
 - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.
 - Melakukan perbaikan tiada henti.
2. Akuntabel:
 - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.
 - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
 - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
3. Kompeten:
 - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
 - Membantu orang lain belajar.
 - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
4. Harmonis:
 - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
 - Suka menolong orang lain.
 - Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
5. Loyal:
 - Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.
 - Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.
6. Adaptif:
 - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
 - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.
 - Bertindak proaktif.
7. Kolaboratif:
 - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
 - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
 - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

B.KEWAJIBAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT:

1. Melayani dengan baik dan sepenuh hati kepada setiap permohonan layanan;
2. Menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan dalam memeriksa kelengkapan dokumen/rekomendasi yang dipersyaratkan

- dalam pemberian pelayanan;
3. Memberitahukan dengan santun dan profesional apabila terdapat kekurangan dalam hal pengajuan permohonan layanan;
 4. Menyelesaikan pelayanan dalam tenggat waktu yang telah ditentukan di dalam Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur;
 5. Menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang diembannya selama dan sesudah menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku;

C.LARANGAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN;

1. Melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Menerima Suap, Dan Gratifikasi;
2. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian pengguna layanan;
3. Menyalahgunakan kewenangan untuk melakukan tindakan yang bersikap diskriminatif kepada kelompok, suku, ras, agama dan golongan tertentu/perorangan terhadap pengguna layanan;
4. Melakukan pungutan tidak sah / non prosedural diluar ketentuan yang berlaku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
5. Menyalahgunakan informasi atau data pribadi pengguna layanan yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Memalsukan dokumen, data dan merusak aset yang berhubungan dengan pelayanan publik;

D.SANKSI

Setiap Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang yang melanggar kode etik dapat dikenai sanksi berupa pembinaan dan teguran, baik lisan maupun tertulis setelah adanya rekomendasi dari Dewan Kode Etik Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang;

E.PENGHARGAAN

Setiap Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang yang berprestasi dan berinovasi dalam memberikan pelayanan dapat diberikan penghargaan berupa apresiasi sebagai pegawai teladan yang mekanismenya diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Dinas.

 **PI. KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN JOMBANG**
ISAWAN NANANG RISDIYANTO

Lampiran II : SK Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Jombang
Nomor : 500.15/22/415. 21/2025
Tanggal : 3 Januari 2025

**MEKANISME PENYAMPAIAN DAN PENANGANAN
DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK**

**A. PROSEDUR PENYAMPAIAN PELANGGARAN KODE ETIK DALAM
PELAYANAN PUBLIK**

1. Pengaduan masyarakat baik secara lisan maupun secara tertulis maupun melalui kanal media sosial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang;
2. Temuan dari atasan petugas yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
3. Setiap pegawai yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik;

B. TINDAK LANJUT LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK

1. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf A dengan menyebutkan jenis pelanggaran yang dilakukan disertai dengan bukti-bukti dan identitas pelapor;
2. Petugas pengawas pengaduan melakukan klarifikasi dan menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
3. Membuat laporan tertulis kepada Dewan Kode Etik.

C. DEWAN KODE ETIK

1. Mengadakan rapat guna menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran kode etik pelayanan publik;
2. Memberikan rekomendasi terkait penyelesaian adanya pelaporan dugaan pelanggaran kode etik pelayanan publik.

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN JOMBANG**
ISAWAN NANANG RISDIYANTO